

**PENGARUH KEMAMPUAN AUDITOR TERHADAP
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROSEDUR AUDIT DALAM
PENGUNGKAPAN KECURANGAN**

**(Studi Empiris Pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Provinsi Lampung Tahun 2017)**

SKRIPSI



**Oleh:
ARDI SANTOSO**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
LAMPUNG
2018**

ABSTRACT

***The Effect of Auditors Capabilities To The Effectiveness of Auditing Procedure
Conduction In Expressing Internal Fraud
(Case Study in BPKP Lampung 2017)***

By

Ardi Santoso

The purpose of the research is to analyze the impact of auditor's capabilities to the effectiveness of auditing procedure conduction in expressing internal fraud in BPKP Lampung in Year 2017. Population of this research is Auditor in BPKP Lampung. Based on Slovin formula, there are 65 Auditor as sample.

The research uses a linear regression analysis method and the analyzing progress uses statistic analysis method with criteria Testing of the Spearman's Rank Correlation. The data in this research are obtained from questionnaire (primary) which have been distributed to 65 auditors as the respondents.

This research showed that capabilities of an auditor at the BPKP Lampung Year 2017 is good because they already have the technical ability, the ability of non technical, and special abilities so that the effectiveness of the implementation of audit procedures in the expressing of internal fraud is already well implemented.

Keywords: Capabilities of Auditor, effectiveness, audit procedure, internal fraud.

ABSTRAK

Pengaruh Kemampuan Auditor Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Dalam Pengungkapan Kecurangan

(Studi Kasus pada BPKP Provinsi Lampung 2017)

Oleh

Ardi Santoso

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kemampuan auditor terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pengungkapan kecurangan pada BPKP Lampung pada Tahun 2017. Populasi dari penelitian ini adalah Auditor di BPKP Provinsi Lampung. Berdasarkan rumus Slovin diperoleh 65 orang Auditor sebagai sampel.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis regresi linear dan untuk analisis data menggunakan analisis statistik dengan kriteria pengujian korelasi Rank Spearman. Data penelitian ini diperoleh dari kuesioner (primer) yang diberikan kepada 65 orang auditor.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan auditor BPKP Provinsi Lampung tahun 2017 sudah baik karena sudah memiliki kemampuan teknis, kemampuan non teknis, dan kemampuan khusus sehingga efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pengungkapan internal fraud sudah berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Kemampuan Auditor, efektivitas, prosedur audit, internal fraud.

**PENGARUH KEMAMPUAN AUDITOR TERHADAP
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROSEDUR AUDIT DALAM
PENGUNGKAPAN KECURANGAN**

Oleh

ARDI SANOSO

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

SARJANA EKONOMI

Pada

Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2018**


Judul Skripsi : **PENGARUH KEMAMPUAN AUDITOR
TERHADAP EFEKTIVITAS PELAKSANAAN
PROSEDUR AUDIT DALAM
PENGUNGKAPAN KECURANGAN**


Nama Mahasiswa : **Ardi Santoso**


Nomor Pokok Mahasiswa : 1311031112

Jurusan : Akuntansi


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis




Yuliansyah, SE, M.S.A., Ph.D Akt
NIP 197307231990031002


Yenni Agustina, SE, M.Si Akt
NIP 198308302006042001


2. Ketua Jurusan Akuntansi


Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt.
NIP 19620612199010 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Yullansyah, SE, M.S.A., Ph.D., Akt.



Sekretaris : Yenni Agustina, SE, M.Si., Akt.



Penguji Utama : Dr. Agrianti Komalasari, SE, M.Si., Akt.



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Hj. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.
NIP 19610904 198703 1 011

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 18 Januari 2018

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Laporan skripsi dengan judul "PENGARUH KEMAMPUAN AUDITOR TERHADAP EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROSEDUR AUDIT DALAM PENGUNGKAPAN KECURANGAN" adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut *plagiarisme*.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 18 Januari 2018

Pemberi Pernyataan,



Arif Santoso

NPM. 1311031012



Penulis lahir di Bandar Lampung pada tanggal 17 Agustus 1994 sebagai putra kedua dari 4 bersaudara dari pasangan Bapak Supriyadi dan Ibu Suprapti. Pendidikan yang telah diselesaikan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Sekolah Dasar di SD Negeri 2 Rawalaut, lulus pada tahun 2006.
2. Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2009.
3. Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 9 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2012.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung pada tahun 2013 melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan berhasil lulus ujian komprehensif tanggal 18 Januari 2018. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif di Unit Kegiatan Mahasiswa - Fakultas (UKM-F) terdaftar menjadi anggota aktif HIMAKTA, UKM-F Kumpulan Studi Pasar Modal (KSPM), UKM-F EBEC 2013-2014.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah Subhannahu Wata'ala yang Maha Pengasih dan

Penyayang, saya persembahkan karya tulis ini kepada:

- ❖ Allah yang Maha Kuasa dan Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wassalam.
- ❖ Kedua orangtuaku Bapak Supriyadi dan Ibu Suprapti yang telah mendukungku secara moril dan materil, semoga Allah memberikan kesehatan dan keselamatan kepada mereka.
- ❖ Serta almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari satu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”

(QS. Al-Insyirah: 6-8)

"Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rizki dari jalan yang tidak ia sangka-sangka, dan barang siapa yang bertawakkal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, Sesungguhnya Allah (Bebas) melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu menurut takarannya”

(Q.S. Ath-Thalaq: 2-3)

Sesungguhnya perintahnya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya “JADILAH!” maka terjadilah ia. Maha Suci Allah yang di tangan-Nya kekuasaan atas segala sesuatu dan kepada-Nya-lah kamu di kembalikan.

(QS. Ya Sin: 82-83)

Katakanlah “Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmad Allah. Sesungguhnya Allah maha pengampun dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

(QS. Az-Zumar: 53)

Tidak ada usaha yang sia-sia

(Ardi Santoso)

SANWACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGARUH KEMAMPUAN AUDITOR TERHADAP EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROSEDUR AUDIT DALAM PENGUNGKAPAN KECURANGAN”** sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan bantuan selama proses penyelesaian skripsi ini. Secara khusus, penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hi. Satria Bangsawan, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Farichah, S.E., M.Si.,Akt. sebagai Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si. sebagai Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

4. Dr. Yuliansyah, SE,M.S.A., Ph.D Akt sebagai dosen Pembimbing Utama, terima kasih atas kesediaanya memberikan waktu, bimbingan, ilmu, saran , kritik dan nasihat selama proses penyelesaian skripsi.
5. Yenni Agustina, SE,M.Si Akt sebagai dosen Pembimbing Kedua, yang telah memberikan waktu, bimbingan, bantuan dan saran selama menyelesaikan proses belajar dan skripsi.
6. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, SE,M.Si., Akt. selaku dosen Penguji, terima kasih atas kesediaanya memberikan waktu, saran, kritik dan masukan yang membangun agar penulis dapat membuat skripsi ini menjadi lebih baik.
7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis atas ilmu pengetahuan, wawasan baik teori maupun praktik, bantuan, dan motivasi yang telah diberikan.
8. Seluruh staf FEB UNILA yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi.
9. Kedua orang tuaku, Bapak Samsuri dan Ibu Meliana. atas doa, dukungan, bimbingan, nasihat, saran, kasih sayang, dan segala hal yang telah diberikan selama ini.
10. Kakak ku Aprita Sari S.Pd atas doa, dukungan, keceriaan, kasih sayang dan semangat yang selalu dberikan.
11. Sahabat yang selalu sabar, selama proses menyelesaikan skripsi Arika Hanna. Terima kasih karena telah bersedia menemani, memberikan bantuan, solusi, semangat, dan keceriaan. Semoga kita bisa sukses bersama. Aamiin.
12. Terima kasih kepada seluruh teman-teman Akuntansi UNILA 2013. Sahabat sekaligus rekan belajar selama di perkuliahan, karena tidak pernah bosan

memberikan semangat, bantuan, keceriaan dan selalu meluangkan waktu selama ini. Semoga kita sukses bersama dan jangan saling melupakan.

Demikianlah, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat sebagai sumber informasi dan literatur bagi penulisan karya ilmiah selanjutnya, serta pengetahuan baru kepada setiap orang yang membacanya.

Bandar Lampung, 18 Januari 2018

Penulis,

Ardi Santoso

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI.....	iv
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Landasan Teori.....	7
2.2. Definisi Konsep dan Penelitian Sebelumnya	9
2.2.1 Kecurangan	10
2.2.2 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	13
2.2.3 Auditing	20
2.3. Model Penelitian	27
2.4. Hipotesis	27
2.4.1 Pengaruh Kemampuan Teknis Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pengungkapan Kecurangan	28
2.4.2 Pengaruh Kemampuan Non-teknis Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pengungkapan Kecurangan	28
2.4.3 Pengaruh Keahlain Khusus Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pengungkapan Kecurangan	28

III.	METODE PENELITIAN	
3.1.	Populasi dan Sampel	30
3.2.	Sumber dan Teknik Pengambilan Data.....	30
3.3.	Definisi Operasional Variabel.....	31
3.4.	Meode Analisis Data.....	32
3.4.1.	Analisis Data.....	32
3.4.1.1	Uji Validitas	34
3.4.1.2	Uji Reliabilitas	35
3.4.2.	Rancangan Pengujian Hipotesis.....	35
3.4.2.1	Taraf Signifikansi.....	35
3.4.2.2	Tes dan Perhitungan Statistik.....	36
3.4.2.3	Penelitian Hipotesis Nol dan Hipotesis Alternatif	38
IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1.	Hasil Penelitian	39
4.1.1	Tingkat Pengembalian Kuesioner	39
4.1.2	Statistik Deskriptif	40
4.2.	Uji Normalitas.....	42
4.3.	Uji Heterokedastisitas	44
4.4.	Uji Validitas dan Reliabilitas	45
4.5.	Hasil Pengujian Hipotesis	46
V.	SIMPULAN DAN SARAN	
5.1.	Simpulan	54
5.2.	Implikasi	55
5.3.	Keterbatasan Penelitan.....	55
5.4.	Saran	56
	Daftar Pustaka.....	57
	Lampiran	59

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 CPI Tahun 2012-2015	1
2.1 Audit Keuangan	24
3.1 Operasional Variabel	32
3.2 Nilai Jawaban.....	33
3.3 Interpretasi Skor.....	33
3.4 Interpretasi Nilai r_s	38
4.1 Hasil Statistik Deskriptif.....	40
4.2 Hasil Uji Reliabilitas.....	45
4.3 Hasil Uji Nilai Korelasi Kemampuan Teknis	46
4.4 Hasil Uji Regresi Linear Kemampuan Teknis.....	47
4.5 Hasil Uji Nilai Korelasi Kemampuan Non Teknis	48
4.6 Hasil Uji Regresi Linear Kemampuan Non Teknis	49
4.7 Hasil Uji Nilai Korelasi Keahlian Khusus.....	51
4.8 Hasil Uji Regresi Linear Keahlian Khusus.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Teori <i>Fraud Triangle</i>	8
4.1 Hasil Uji Normalitas	42
4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas	43

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kuesioner Penelitian
- Lampiran 2 Tabulasi Data Kuesioner Penelitian
- Lampiran 3 Statistik Deskriptif
- Lampiran 4 Normalitas
- Lampiran 5 Uji Validitas
- Lampiran 6 Uji Reliabilitas
- Lampiran 7 Uji Hipotesis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan *Corruption Perception Index* (CPI) 2015 yang diterbitkan secara global oleh *Transparency International*, Indonesia menempati posisi 88 dari 167 negara di dunia dengan skor 36. Nilai yang sangat rendah tersebut menunjukkan bahwa usaha pemberantasan korupsi masih jauh dari berhasil dan komitmen pemerintah terhadap terbentuknya tata kelola pemerintahan yang lebih baik harus dipertanyakan (Khomsiyah, 2012).

Tabel 1.1 *Corruption Perception Index* 2012-2015

No	Tahun	Skor yang diraih			Skor Ideal
		Indonesia	Malaysia	Singapura	
1	2012	34	52	84	100
2	2013	32	50	86	100
3	2014	32	49	87	100
4	2015	36	50	85	100

Sumber: (<http://www.transparency.org> diolah kembali)

Tabel 1.1 menunjukkan *Corruption Perception Index (CPI)* Indonesia dari tahun 2012 sampai dengan 2015 dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura. Berdasarkan tabel tersebut, skor rata-rata CPI Indonesia tahun 2012-2015 hanya 33,5 dari angka ideal 100. Jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura yang memiliki skor rata-rata CPI masing-masing 50,25 dan 85,50.

Untuk menanggulangi kasus korupsi, Pemerintah Indonesia telah membentuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang berperan untuk mengawasi dan menyelidiki keadaan keuangan institusi pemerintah maupun swasta.

Kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dan BPKP biasa disebut dengan istilah audit. Audit merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut (Agoes, 2004).

Banyaknya laporan pengaduan masyarakat terkait tindakan kecurangan pada pejabat publik menunjukkan bahwa praktik kecurangan masih merajalela. Pada sisi lain, auditor juga memiliki keterbatasan untuk mampu mendeteksi seluruh tindakan kecurangan yang terjadi. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu cara yang efektif agar auditor mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Rezaee (2004) menyarankan bahwa salah satu cara untuk mengurangi kecurangan adalah dengan meningkatkan kualitas pengujian yang dilakukan oleh auditor. Rezaee (2004) menyarankan agar auditor menggunakan prosedur audit yang lebih efektif dan

objektif serta standar terkait untuk meningkatkan efektivitas audit. Selain harus memahami tentang audit dan akuntansi, Auditor juga harus memahami tentang hukum dalam hubungannya dengan kasus penyimpangan atau kecurangan yang dapat merugikan keuangan negara (Karyono, 2013).

Pada pelaksanaan audit, Auditor harus memiliki kemampuan untuk membuktikan adanya kecurangan yang mungkin terjadi dan sebelumnya telah terdeteksi oleh berbagai pihak (Zuliha, 2008). Prosedur dan teknik yang digunakan dalam proses penyelidikan harus sesuai dengan ketentuan dalam standar yang berlaku. Hal tersebut berpengaruh terhadap pengumpulan dan pengujian bukti-bukti yang dilakukan terkait kasus penyimpangan atau kecurangan yang terjadi. Oleh karena itu, diperlukan Auditor yang memiliki kemampuan memadai agar dapat mengungkap suatu kecurangan yang terjadi (Fauzan, 2004). Auditor ini melakukan suatu investigasi apabila ada dasar yang layak sehingga auditor tersebut dapat mereka-reka mengenai apa, bagaimana, siapa, dan pernyataan lain yang diduga relevan dengan pengungkapan kasus kecurangan (Fauzan, 2004).

Berdasarkan hal tersebut maka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teori segitiga kecurangan (*fraud triangle theory*). Teori ini secara umum diterima sebagai bagian dari proses mengidentifikasi dan menilai risiko kecurangan. Teori kecurangan menyatakan bahwa kecurangan yang terjadi didukung oleh tiga unsur yaitu adanya tekanan, kesempatan, dan pembenaran (Vona, 2008).

Penelitian terdahulu terkait Audit dilakukan oleh Zuliha (2008). Hasil dari penelitian oleh Zuliha ini menunjukkan bahwa kemampuan Auditor berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pengungkapan kecurangan. Berdasarkan hal tersebut maka akan dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kemampuan Auditor terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pengungkapan kecurangan di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung. Penelitian yang dilakukan ini mempertimbangkan adanya hubungan antara kemampuan Auditor dengan efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pengungkapan kecurangan. Pada penelitian ini, digunakan metode analisis regresi yang bertujuan untuk mengetahui apakah kemampuan Auditor berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pengungkapan kecurangan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pada penelitian kali ini akan diberi judul **“Pengaruh Kemampuan Auditor Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pengungkapan Kecurangan (Studi Empiris pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah:

Apakah kemampuan yang dimiliki Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pengungkapan kecurangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris tentang kemampuan Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi untuk pengembangan teori-teori yang sudah ada sebelumnya seperti teori auditing dan *internal* kecurangan. Dengan demikian, penyempurnaan atas teori-teori yang sudah ada tersebut akan membuat teori-teori tersebut menjadi lebih relevan dengan berbagai perkembangan yang terjadi, sehingga dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami fenomena-fenomena akuntansi yang muncul. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan pengetahuan bagi para pembaca tentang audit, memberikan informasi tambahan bagi para pembaca tentang ilmu audit, sebagai sarana penelitian untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh peneliti di perkuliahan dan sebagai bahan referensi bagi yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut berkenaan dengan masalah ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini dapat dikategorikan ke dalam tiga bagian, yaitu bagi penulis, perguruan tinggi, dan Auditor. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan penulis dalam bidang auditing, khususnya yang menyangkut audit. Bagi

pihak perguruan tinggi, hasil karya ini semoga dapat berguna sebagai penambahan hasil penelitian yang dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti berikutnya. Bagi Auditor, hasil karya ini dapat digunakan sebagai bahan masukan agar terus meningkatkan kemampuannya dalam melakukan audit untuk mengungkapkan adanya suatu kecurangan

BAB II


TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori *Fraud Triangle*

Teori ini menyatakan bahwa kecurangan terjadi karena adanya tiga elemen yaitu tekanan, kesempatan, dan pembenaran. Tiga elemen kecurangan hidup bersama pada tingkat yang berbeda di dalam organisasi dan mempengaruhi setiap individu secara berbeda (Vona, 2008).

Dalam *Statements on Auditing Standards (SAS) Nomor 99 Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit*, *Fraud Triangle* terdiri dari tiga kondisi yang umumnya hadir pada saat *fraud* terjadi yaitu *pressure*, *opportunity*, dan *rationalization*. Teori ini kemudian dikembangkan secara skematis oleh *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* dalam bentuk *fraud tree* yang mempunyai tiga cabang utama, yaitu *corruption*, *asset misappropriation*, dan *fraudulent statements* (Tuanakotta, 2012). Teori *fraud triangle* dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut.



Gambar 2.1 Teori *Fraud Triangle*

Menurut Vona (2008) *Fraud Triangle* adalah segitiga kecurangan yang menggambarkan adanya 3 kondisi penyebab terjadinya penyalahgunaan aset dan kecurangan dalam laporan keuangan. Komponen segitiga kecurangan yang pertama adalah *pressure* (tekanan). Kecurangan atau *fraud* juga terjadi dikarenakan para oknum pegawai maupun manajemen memiliki suatu tekanan untuk melakukan tindakan kecurangan tersebut. *Pressure* pada seseorang atau individu akan membuat mereka mencari kesempatan melakukan kecurangan. *Pressure* adalah dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan, contohnya utang atau tagihan yang menumpuk, gaya hidup mewah, ketergantungan narkoba, dan lain-lain. Pada umumnya yang mendorong terjadinya kecurangan adalah kebutuhan atau masalah finansial. Tapi banyak juga yang hanya terdorong oleh keserakahan.

Komponen segitiga kecurangan yang kedua adalah *opportunity* (kesempatan). Kecurangan atau *fraud* bisa terjadi jika ada kesempatan yang leluasa bagi para oknum pegawai ataupun pihak manajemen untuk melakukan tindakan kecurangan yang merugikan secara disengaja. Kesempatan (*opportunity*) untuk melakukan kecurangan tergantung pada kedudukan pelaku terhadap objek kecurangan. Kesempatan untuk melakukan kecurangan selalu ada pada setiap kedudukan. Namun, ada yang mempunyai kesempatan besar dan ada yang kecil. Secara umum manajemen suatu organisasi/perusahaan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan kecurangan daripada karyawan. *Opportunity* biasanya muncul sebagai akibat lemahnya pengendalian internal di organisasi tersebut. Terbukanya kesempatan ini juga dapat menggoda individu atau kelompok yang sebelumnya tidak memiliki motif untuk melakukan kecurangan.

Komponen segitiga kecurangan yang terakhir adalah *rationalization*. Kecurangan atau *fraud* juga disebabkan oleh sikap ataupun karakter dari seseorang. Orang yang memiliki karakter tidak jujur dan sikap yang kurang baik biasanya presentase mereka lebih besar untuk melakukan tindakan kecurangan. *Rationalization* terjadi karena seseorang mencari pembenaran atas aktifitasnya yang mengandung kecurangan. Pada umumnya para pelaku meyakini atau merasa bahwa tindakannya bukan merupakan suatu kecurangan tetapi adalah suatu yang memang merupakan haknya. Pelaku mencari pembenaran atas tindakannya, misalnya tindakannya untuk membahagiakan keluarga dan orang-orang yang dicintainya, masa kerja pelaku cukup lama dan dia merasa seharusnya berhak mendapatkan lebih dari yang telah dia dapatkan sekarang (posisi, gaji, promosi),

atau pelaku merasa perusahaan telah mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan tidak mengapa jika pelaku mengambil bagian sedikit dari keuntungan tersebut.

2.2 Definisi Konsep dan Review Penelitian Sebelumnya

2.2.1 Kecurangan

2.2.1.1 Definisi Kecurangan

Zilmy (2013) mengemukakan bahwa kecurangan adalah tindakan ilegal yang dilakukan satu orang atau sekelompok secara sengaja atau terencana yang menyebabkan orang atau kelompok mendapat keuntungan merugikan orang lain atau kelompok lain. Sedangkan kecurangan laporan keuangan (*fraudulent financial reporting*) adalah pengabaian jumlah dan pengungkapan yang disengaja dengan maksud menipu para pemakai laporan. Secara singkat kecurangandinyatakan sebagai suatu penyajian yang palsu atau menyembunyian fakta yang material yang menyebabkan seseorang memiliki sesuatu.

Menurut Bologna dan Lindquist (2013) pengertian kecurangan adalah penipuan yang disengaja umumnya diterangkan sebagai kebohongan, penjiplakan, dan pencurian. Kecurangandapat dilakukan terhadap pelanggan, kreditor, pemasok, banker, penjamin asuransi, dan pemerintah. Berdasarkan definisi tersebut, kecurangandapat disimpulkan sebagai kecurangan yang mengandung makna suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum (*illegal act*), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru (*mislead*) kepada pihak-pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Kecurangan dirancang untuk

mendapatkan keuntungan baik pribadi maupun kelompok yang memanfaatkan peluang-peluang secara tidak jujur, yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan orang lain.

Menurut Vona (2008) pada dasarnya, kecurangan sering terjadi karena adanya beberapa faktor, antara lain adalah: (1) Pengendalian intern tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan longgar dan tidak efektif. (2) Pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka. (3) Pegawai diatur, dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran tujuan keuangan yang mengarah tindakan kecurangan. (4) Model manajemen sendiri melakukan kecurangan, tidak efisien atau tidak efektif serta tidak taat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. (5) Pegawai yang dipercaya memiliki masalah pribadi yang tidak dapat dipecahkan, biasanya masalah keuangan, kebutuhan kesehatan keluarga, gaya hidup yang berlebihan. (6) Industri dimana perusahaan menjadi bagiannya, memiliki sejarah atau tradisi kecurangan.

2.2.1.2 Korupsi

Korupsi memiliki daya rusak yang besar dan berantai. Korupsi tidak hanya dinilai dari nilai uang yang dikorupsi, tetapi juga nilai uang dari akibat yang ditimbulkan (Salba, 2015). Selain terganggunya perekonomian, perilaku korupsi akan berdampak pada perilaku tidak etis lainnya yang secara luas dan berkepanjangan dapat mengakibatkan adanya demoralisasi atau kerusakan moral. Kerusakan moral tersebut juga didukung dengan pesimisme masyarakat dan pemuda bangsa itu sendiri akan keberhasilan upaya pemberantasan korupsi di negaranya.

Definisi korupsi menurut Black (1999) adalah:

“Suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan keuntungan yang tidak resmi dengan mempergunakan hak-hak dari pihak lain, yang secara salah dalam menggunakan jabatannya atau karakternya di dalam memperoleh suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, yang berlawanan dengan kewajibannya dan juga hak-hak dari pihak lain.”

Definisi korupsi menurut Undang-Undang (UU) No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

“Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian korupsi adalah tindakan melawan hukum untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan menggunakan hak-hak dari pihak lain. Korupsi yang merajalela akan menurunkan kredibilitas pemerintah yang berkuasa dan menyebabkan runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap berbagai tindakan pemerintah.

Negara mengeluarkan 3 produk hukum tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu: UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme. Kesimpulan dari ketiga UU yang menyangkut pemberantasan tindak pidana korupsi ini merupakan *lex specialis generalis*. Materi substansi yang terkandung di dalamnya antara lain: (1) Memperkaya diri atau orang lain secara melawan hukum (Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999). Jadi, pelaku tindak pidana korupsi tersebut adalah setiap orang baik yang berstatus PNS atau No-PNS serta korporasi yang dapat berbentuk badan hukum atau perkumpulan. (2) Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. (3) Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. (4) Adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana (Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999). (5) Menyuap PNS atau Penyelenggara Negara (Pasal 5 UU No. 20 Tahun 2001). (6) Perbuatan curang (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 2001). (7) Penggelapan dalam jabatan (Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2001).

2.2.2 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

2.2.2.1 Sejarah BPKP

Sejarah BPKP tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang perkembangan lembaga pengawasan sejak sebelum era kemerdekaan. Dengan UU Nomor 44 tanggal 31 Oktober 1936 secara eksplisit ditetapkan bahwa Djawatan Akuntan Negara (*Regering Accountantsdienst*) bertugas melakukan penelitian terhadap pembukuan dari berbagai perusahaan negara dan jawatan tertentu. Dengan demikian, dapat dikatakan aparat pengawasan pertama di Indonesia adalah Djawatan Akuntan Negara (DAN).

Secara struktural DAN yang bertugas mengawasi pengelolaan perusahaan negara berada di bawah Thesauri Jenderal pada Kementerian Keuangan. Dengan

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1961 tentang Instruksi bagi Kepala Djawatan Akuntan Negara (DAN), kedudukan DAN dilepas dari Thesauri Jenderal dan ditingkatkan kedudukannya langsung di bawah Menteri Keuangan. DAN merupakan alat pemerintah yang bertugas melakukan semua pekerjaan akuntan bagi pemerintah atas semua departemen, jawatan, dan instansi di bawah kekuasaannya. Sementara itu fungsi pengawasan anggaran dilaksanakan oleh Thesauri Jenderal.

Selanjutnya dengan Keputusan Presiden Nomor 239 Tahun 1966 dibentuklah Direktorat Djendral Pengawasan Keuangan Negara (DDPKN) pada Departemen Keuangan. Tugas DDPKN (dikenal kemudian sebagai DJPKN) meliputi pengawasan anggaran dan pengawasan badan usaha/jawatan.

DJPKN mempunyai tugas melaksanakan pengawasan seluruh pelaksanaan anggaran negara, anggaran daerah, dan badan usaha milik negara/daerah. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1971 ini, khusus pada Departemen Keuangan, tugas Inspektorat Jendral dalam bidang pengawasan keuangan negara dilakukan oleh DJPKN.

Dengan diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 30 Mei 1983. DJPKN ditransformasikan menjadi BPKP, sebuah lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Salah satu pertimbangan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang BPKP adalah diperlukannya badan atau lembaga pengawasan yang dapat melaksanakan fungsinya secara leluasa tanpa mengalami kemungkinan hambatan dari unit organisasi pemerintah yang menjadi obyek pemeriksaannya. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tersebut

menunjukkan bahwa Pemerintah telah meletakkan struktur organisasi BPKP sesuai dengan proporsinya dalam konstelasi lembaga-lembaga Pemerintah yang ada. BPKP dengan kedudukannya yang terlepas dari semua departemen atau lembaga sudah barang tentu dapat melaksanakan fungsinya secara lebih baik dan objektif.

Tahun 2001 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden No 64 tahun 2005. Dalam Pasal 52 disebutkan, BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendekatan yang dilakukan BPKP diarahkan lebih bersifat preventif atau pembinaan dan tidak sepenuhnya audit atau represif. Kegiatan sosialisasi, asistensi atau pendampingan, dan evaluasi merupakan kegiatan yang mulai digeluti BPKP. Sedangkan audit dilakukan dalam membantu aparat penegak hukum untuk menghitung kerugian keuangan negara.

Pada masa reformasi ini BPKP banyak mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman dengan pemda dan departemen/lembaga sebagai mitra kerja BPKP. MoU tersebut pada umumnya membantu mitra kerja untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka mencapai *goodgovernance*.

Sesuai arahan Presiden RI tanggal 11 Desember 2006, BPKP melakukan reposisi dan revitalisasi fungsi yang kedua kalinya. Reposisi dan revitalisasi BPKP diikuti dengan penajaman visi, misi, dan strategi. Visi BPKP yang baru adalah "Auditor Intern Pemerintah yang Proaktif dan Terpercaya dalam Mentransformasikan Manajemen Pemerintahan Menuju Pemerintahan yang Baik dan Bersih".

Pada akhir 2014, sekaligus awal pemerintahan Jokowi, peran BPKP ditegaskan lagi melalui Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. BPKP berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

2.2.2.2 Visi dan Misi BPKP

Menurut Vona (2008) visi BPKP adalah Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional.

Sedangkan Misi BPKP adalah:

1. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional guna mendukung tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif.
2. Membina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang efektif.

3. Mengembangkan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten.

2.2.2.3 Jenis Pemeriksaan yang Dilakukan BPKP

Menurut Vona (2008) BPKP melakukan tiga jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan, yaitu laporan keuangan pemerintah pusat, kementerian negara atau lembaga, dan pemerintah daerah serta laporan keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPKP dalam rangka memberikan pernyataan pendapat tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Tujuan pemeriksaan kinerja adalah untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan dan untuk pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara atau daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien, serta memenuhi sarannya secara efektif. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan.

2.2.2.4 Tugas dan Wewenang BPKP

Tugas dan fungsi BPKP terakhir diatur berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP menggantikan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 beserta perubahannya. Dalam melaksanakan tugasnya BPKP memiliki unit mandiri yang dituangkan dalam Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, bahwa Perwakilan BPKP Provinsi Lampung bertugas:

1. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral.
2. Melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan atau permintaan Kepala Daerah.
3. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada wilayah kerjanya.
4. Melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan fungsinya, BPKP mempunyai kewenangan:

1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan.
2. Perumusan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan untuk mendukung pembangunan secara makro.

3. Penetapan sistem informasi di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan.
4. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan.
5. Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan.
6. Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
 - a. Memasuki semua kantor, bengkel, gudang, bangunan, tempat-tempat penimbunan dan sebagainya.
 - b. Meneliti semua catatan, data elektronik, dokumen, buku perhitungan, surat-surat bukti, notulen rapat direksi/komisaris/panitia dan sejenisnya, hasil survei laporan-laporan pengelolaan, dan surat-surat lainnya yang diperlukan dalam pengawasan.
 - c. Melakukan pengawasan kas, surat-surat berharga, gudang persediaan, dan lain-lainnya.
 - d. Meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pengawasan baik hasil pengawasan BPKP sendiri, maupun hasil pengawasan lembaga pengawasan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.3 Auditing

2.2.3.1 Definisi Auditing

Auditing merupakan salah satu jasa yang diberikan oleh akuntan publik. Jasa tersebut diperlukan untuk memeriksa laporan keuangan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan oleh pihak perusahaan yang diaudit dapat lebih dipercaya oleh para pemakai laporan keuangan (Tuanakotta, 2012). *Auditing* dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Audit ini dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak yang disebut auditor.

Definisi auditing menurut Messier (1999) adalah:

“Auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh, mempelajari dan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif yang berhubungan dengan asersi atas tindakan dan peristiwa ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dan menetapkan kriteria serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.”

Selanjutnya, definisi auditing menurut Arens dan Loebbecke (2008) adalah:

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person.”

Sedangkan definisi *auditing* menurut Mulyadi (2010) adalah:

“Secara umum auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang

kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.”

2.2.3.2 Standar Auditing

Standar auditing adalah sepuluh standar yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Edisi No. 20/Tahun IV/Maret/2008, yang terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan beserta interpretasinya. Standar umum meliputi keahlian dan mencakup kemahiran serta masalah teknis audit. Standar pekerjaan lapangan mencakup hal-hal yang harus dilakukan pada saat pekerjaan lapangan. Sedangkan standar pelaporan mencakup hal-hal yang harus ada dalam laporan hasil audit. Standar auditing merupakan pedoman audit atas laporan keuangan historis. Standar auditing terdiri atas sepuluh standar dan dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Auditing (PSA) sebagai berikut:

Standar Umum (*General Standard*) antara lain: (1) Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. (2) Semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. (3) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

Standar Pekerjaan Lapangan (*Standard of Field Work*) antara lain: (1) Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus diawasi dengan semestinya. (2) Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. (3) Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

Standar Pelaporan (*Reporting Standard*) antara lain: (1) Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. (2) Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, keketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. (3) Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. (4) Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

Auditor di Indonesia harus mematuhi standar yang telah ditetapkan di atas. Sedangkan untuk audit, standar yang digunakan mengacu pada standar *auditing* umum tetapi memiliki perbedaan dalam standar pelaporannya. Dalam audit, standar pelaporannya meliputi kewajiban dalam membuat laporan, cara dan saat pelaporan, bentuk dan isi laporan, kualitas laporan, pembicaraan akhir dengan *auditee* serta penerbitan dan distribusi laporan (NN, 2010). Seorang Auditor harus menjalankan tugasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Auditor dapat dikatakan memiliki kemampuan yang kompeten apabila auditor tersebut telah mengikuti dan menerapkan standar-standar yang telah ditetapkan (Tuanakotta, 2012).

2.2.3.3 Audit Keuangan

Berikut di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan tentang audit keuangan:

Tabel 2.1 Audit Keuangan

No.	Kriteria	Audit Keuangan
1.	Pelaksanaan Audit	Dilaksanakan berdasarkan permintaan perusahaan yang menginginkan laporan keuangannya diaudit.
2.	Tanggung Jawab Auditor	Atas nama lembaga audit di tempat auditor bekerja.
3.	Tujuan Audit	Mengetahui apakah laporan keuangan perusahaan klien sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
4.	Teknik dan Prosedur Audit	Mengacu pada Standar <i>Auditing</i> .
5.	Penerapan Azas Perencanaan dan Pelaksanaan Audit	Profesionalisme.
6.	Tim Audit	Orang yang terdaftar di KAP.
7.	Persyaratan Tim Audit	Menguasai akuntansi dan <i>auditing</i> .
8.	Laporan Hasil Audit	Sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum.

Sumber: (Lestari, 2012)

Berdasarkan Tabel 2.1 di atas audit dilaksanakan berdasarkan permintaan perusahaan yang menginginkan laporan keuangannya diaudit. Audit atas laporan keuangan, audit bertanggung jawab atas nama lembaga audit di tempat auditor bekerja. Tujuan audit atas laporan keuangan adalah untuk mengetahui apakah laporan keuangan perusahaan klien telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pada audit atas laporan keuangan, prosedur dan teknik audit yang digunakan mengacu pada Standar *Auditing*. Audit laporan keuangan menggunakan skeptik profesionalisme. Tim audit bisa siapa saja yang ada di KAP tersebut. Auditor harus menguasai masalah akuntansi dan *auditing*. Audit laporan keuangan menyatakan pendapat auditor tentang kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip akuntansi berlaku umum.

2.2.3.4 Auditor

Auditor adalah seseorang yang menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan hasil usaha dan arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia (Arens, 2008). Ditinjau dari sudut profesi akuntan publik, auditor adalah pemeriksaan (*examination*) secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut (Mulyadi, 2010).

Menurut Mulyadi (2010), tanggung jawab auditor adalah: (1) Perencanaan, Pengendalian dan Pencatatan. Auditor perlu merencanakan, mengendalikan dan mencatat pekerjaannya. (2) Sistem Akuntansi. Auditor harus mengetahui dengan pasti sistem pencatatan dan proses transaksi dan menilai kecukupannya sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. (3) Bukti Audit. Auditor akan memperoleh bukti audit yang relevan dan *reliable* untuk memberikan kesimpulan rasional. (4) Pengendalian Intern. Apabila auditor berharap untuk menempatkan kepercayaan pada pengendalian internal, hendaknya memastikan dan mengevaluasi pengendalian itu dan melakukan *compliance test*. (5) Meninjau Ulang Laporan Keuangan yang Relevan. Auditor melaksanakan tinjau ulang laporan keuangan yang relevan seperlunya, dalam hubungannya dengan kesimpulan yang diambil berdasarkan bukti audit lain yang didapat, dan untuk memberi dasar rasional atas pendapat mengenai laporan keuangan.

2.2.4 Pengaruh Kemampuan Auditor Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pengungkapan Kecurangan


Menurut Vona (2008) kecurangan berupa korupsi merupakan masalah besar yang dihadapi Indonesia saat ini. Penyelesaian terhadap kasus-kasus tersebut tidak mudah melainkan harus melalui prosedur yang tepat untuk memperoleh bukti yang kuat. Pelaksanaannya tentu membutuhkan pihak-pihak yang berkompeten dalam menangani kasus kecurangan tersebut.

Diharapkan dengan waktu yang cukup singkat, auditor mampu mendeteksi semua kecurangan yang ada. Sedangkan dalam mencapai efektivitasnya dalam rangka menjalankan audit, seorang Auditor harus memiliki kemampuan dalam hal kemampuan dasar, kemampuan teknis, dan sikap mental. Kemampuan ini sangat berpengaruh dalam memperoleh bukti-bukti yang diperlukan dalam pemeriksaan. Kemudian secara garis besar, tahapan audit dimulai dari perencanaan hingga pelaporan penemuan.

Tuanakotta (2012) menjelaskan bahwa seorang Auditor menggunakan teknik audit yang mencakup hal-hal berikut: memeriksa fisik (*physical examination*), meminta konfirmasi (*confirmation*), memeriksa dokumen (*documentation*, review analitikal (*analytical review*), meminta informasi lisan atau tertulis dari *auditee* (*inquiries of the auditee*), menghitung kembali (*reperformance*), dan mengamati (*observation*). Apabila auditor sudah memiliki kemampuan yang disebutkan di atas dan melaksanakan prosedur audit yang sesuai dengan prosedur yang berlaku, maka audit yang dilakukan untuk membuktikan kecurangan akan efektif.

2.3 Model Penelitian

Model penelitian dapat menjelaskan gambaran masalah yang akan diteliti secara singkat. Model penelitian tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.1 Model Penelitian

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Kemampuan Teknis Auditor Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Dalam Pengungkapan Kecurangan

Tuanakotta (2010) mengemukakan bahwa seorang auditor yang melaksanakan audit harus memiliki pengetahuan dasar, kemampuan teknis, dan sikap mental. Kemudian dikemukakan oleh Tuanakotta (2010) bahwa seorang Auditor menggunakan tujuh teknik audit dalam prosedur pelaksanaannya yaitu memeriksa fisik, meminta konfirmasi, memeriksa dokumen, *review* anatikal, meminta informasi lisan atau tertulis dari *auditee*, menghitung kembali, dan mengamati. Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa seorang auditor yang berkompeten dan melaksanakan prosedur audit yang sesuai, maka audit tersebut akan efektif dalam pembuktian kecurangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah:

H1: Kemampuan teknis auditor berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pengungkapan kecurangan.

2.4.2 Pengaruh Kemampuan Non-Teknis Auditor Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Dalam Pengungkapan Kecurangan

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fitriyani (2012) melibatkan tujuh orang Auditor sebagai responden atau sampel penelitian (Studi Kasus Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat). Hasil dari penelitian ini adalah hipotesis peneliti diterima yaitu kemampuan non-teknis Auditor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu di atas dapat disimpulkan bahwa seorang Auditor yang memiliki kemampuan non teknis yang cukup dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan, sehingga hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut.

H2: Kemampuan non-teknis auditor berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pengungkapan kecurangan.

2.4.3 Pengaruh Keahlian Khusus Auditor Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Dalam Pengungkapan Kecurangan

Audit berhubungan dengan tugas auditor untuk mengungkap kecurangan dan penemuan bukti-bukti. Bukti-bukti yang dikumpulkan pada proses audit tersebut kemungkinan besar akan ditindaklanjuti oleh penyidik pada proses penindakan hukum (Karyono,2013). Bologna dan Lindquist (2013) menyatakan bahwa

seorang auditor yang melaksanakan audit harus memiliki kualitas, keterampilan dan keahlian khusus serta kualitas mental dan fisik yang baik. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah:

H3: Keahlian khusus auditor berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pengungkapan kecurangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampling

Menurut Sugiono (2009) yang dimaksud sebagai populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Pada penelitian ini, yang dimaksud dengan populasi adalah keseluruhan Auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung yang berjumlah 77 orang.

Sugiono (2009) menjelaskan definisi sampel sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh karakter tersebut. Perlu diperhatikan bahwa sampel yang dipilih harus *representative*, artinya segala karakteristik populasi hendaknya tercermin di dalam sampel yang dipilih. Sampel penelitian ini adalah Auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung.

3.2 Sumber Data dan Teknik Pengambilan Data

Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer. Data ini langsung diperoleh dari penelitian lapangan melalui pengamatan langsung pada objek yang akan diteliti melalui teknik pengumpulan data berupa kuesioner. Kuesioner akan

dibagikan kepada responden yang dijadikan sampel dalam penelitian dan hasilnya akan dianalisis dengan menggunakan analisis statistik.

Pengambilan sampel dilakukan dengan cara *random sampling*. Teknik *random sampling* yang digunakan memungkinkan peneliti memilih seluruh auditor yang bekerja sebagai Auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung sebagai subjek penelitian. Dalam penelitian ini digunakan rumus Slovin untuk menentukan jumlah sampel responden, yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Sumber: (Sugian, 2006)

Keterangan:

n = jumlah sampel

N= ukuran populasi

e = batas kesalahan yang masih ditoleransi

3.3 Definisi Operasional Variabel

Pada penelitian ini, variabel yang akan diteliti terdiri dari 2 variabel, yaitu variabel bebas (variabel independen) dan variabel terikat (variabel dependen). Variabel bebas (variabel independen) yaitu variabel yang fungsinya menerangkan atau mempengaruhi variabel lain yang tidak bebas. Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah “Kemampuan Auditor”. Sedangkan variabel terikat (variabel dependen) yaitu variabel yang dipengaruhi atau disebabkan oleh variabel lainnya. Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah “Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pengungkapan Kecurangan”.

Tabel 3.1 Operasional Variabel Penelitian Pengaruh Kemampuan Auditor Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pengungkapan Kecurangan

Variabel	Indikator
Kemampuan Auditor (X)	1. Kemampuan Teknis. 2. Kemampuan Non Teknis. 3. Keahlian Khusus.
Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pengungkapan Kecurangan (Y)	1. Prosedur Audit. 2. Teknik-Teknik Audit.

Sumber: (Tuanakotta, 2012)

Tabel 3.1 di atas menunjukkan operasional kedua variabel dalam penelitian ini. Indikator yang digunakan untuk menilai kemampuan Auditor adalah kemampuan teknis, kemampuan non teknis, dan keahlian khusus. Sedangkan indikator yang digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pengungkapan kecurangan adalah prosedur audit dan teknik-teknik audit.

3.4 Metode Analisis Data

3.4.1 Analisis Data

Tahap pertama yang dilakukan untuk menganalisis data adalah dengan melakukan pengumpulan data dengan cara *random sampling*. Subjek yang diteliti adalah sampel yang merupakan sebuah sub himpunan dari pengukuran-pengukuran yang diambil dari seluruh populasi yang menjadi perhatian dalam penelitian. Setelah metode pengumpulan data ditentukan, selanjutnya peneliti menentukan alat untuk memperoleh data dari elemen-elemen yang akan diteliti, alat yang digunakan dalam penelitian adalah kuesioner. Apabila data sudah terkumpul, kemudian

dilakukan pengolahan data, disajikan dan dianalisis. Peneliti menggunakan uji statistik.

Berdasarkan kuesioner yang digunakan oleh peneliti, maka peneliti menggunakan skala *Likert* untuk menentukan penilaian skor atas jawaban yang diberikan oleh responden. Berdasarkan skala *Likert*, nilai masing-masing jawaban dari kuesioner yang digunakan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2 Nilai Jawaban

Jawaban	Nilai
Selalu	5
Sering	4
Kadang-kadang	3
Jarang	2
Tidak pernah	1

Sumber: (Sugian, 2006 diolah kembali)

Menurut Sugiono (2009) kriteria interpretasi skor berdasarkan jawaban responden dapat ditentukan sebagai berikut, “skor maksimum setiap kuesioner adalah 5 dan skor minimum adalah 1, atau berkisar antara 20% sampai dengan 100%, maka jarak antara skor yang berdekatan adalah 16% $((100\%-20\%)/5)$.” Sehingga dapat diperoleh kriteria sebagai berikut.

Tabel 3.3 Interpretasi Skor

Hasil	Kategori
20% - 35,99%	Tidak Baik/Tidak Efektif
36% - 51,99%	Kurang Baik/Kurang Efektif
52% - 67,99%	Cukup Baik/Cukup Efektif
68% - 83,99%	Baik/Efektif
84% - 100%	Sangat Baik/Sangat Efektif

Sumber: (Sugian, 2006 diolah kembali)

3.4.1.1 Uji Validitas

Uji validitas berguna untuk mengetahui apakah ada pertanyaan pada kuesioner yang harus dibuang atau diganti karena dianggap tidak relevan (Sugiono, 2008). Pengujiannya dilakukan secara statistik, yang dapat dilakukan secara manual atau dukungan komputer, misalnya melalui bantuan paket komputer SPSS.

Persamaan yang digunakan untuk menghitung korelasi antar data pada masing-masing pernyataan dengan skor total adalah dengan memakai rumus korelasi *product moment* sebagai berikut.

$$r = \frac{n(\sum XY) - (\sum X \sum Y)}{\sqrt{(n\sum X^2 - (\sum X)^2)(n\sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

Sumber: (Sugiono, 2008)

Keterangan:

- N = Banyaknya Pasangan data X dan Y
- x = Total Jumlah dari Variabel X
- y = Total Jumlah dari Variabel Y
- x² = Kuadrat dari Total Jumlah Variabel X
- y² = Kuadrat dari Total Jumlah Variabel Y
- xy = Hasil Perkalian dari Total Jumlah Variabel X dan Variabel Y

Pengujian dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor item setiap butir pernyataan dengan skor total, selanjutnya interpretasi dari koefisien korelasi yang dihasilkan, apabila korelasi setiap faktor positif dan besarnya lebih dari atau sama dengan 0,3 maka dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut memiliki validitas konstruksi yang baik (Sugiono, 2008).

3.4.1.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menetapkan apakah alat pengumpul data menunjukkan tingkat ketepatan, tingkat keakuratan, kestabilan atau konsistensi dalam mengungkapkan gejala tertentu (Raharjo, 2014). Pengukuran reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengukuran uji *Cronbach's Alpha*.

$$R_{11} = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum St^2}{St^2} \right)$$

Sumber: (Raharjo, 2014)

Keterangan:

r_{11} = reliabilitas instrumen
 k = banyak butir pertanyaan
 S_t^2 = deviasi standar total
 $\sum S_b^2$ = jumlah deviasi standar butir

Persamaan deviasi standar yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$S^2 = \frac{\sum X^2 - \frac{(\sum X)^2}{n}}{n-1}$$

Sumber: (Raharjo, 2014)

Keterangan:

n = jumlah responden
 x = nilai skor yang dipilih (total nilai dari nomor-nomor butir pertanyaan)

Sama halnya dengan uji validitas, uji reliabilitas juga dilakukan dengan menggunakan program SPSS melalui analisis *Cronbach Alpha*. Hasil dari perhitungan tersebut, suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai Alpha yang dihasilkan member nilai Alpha > 0,60 (Ghozali, 2011).

3.4.2 Rancangan Pengujian Hipotesis

3.4.2.1 Taraf Signifikansi

Sebelum pengujian dilakukan, pada penelitian ini dibuat suatu rencana pengujian agar diketahui batas-batas untuk menentukan pilihan antara hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a). Pada penelitian, biasanya interval taksiran ditetapkan terlebih dahulu seperti 1%, 5%, atau 10% (Sugiono, 2009). Nilai ini disebut taraf signifikansi. Nilainya adalah berupa probabilitas atau peluang munculnya suatu kejadian, yaitu peluang besarnya melakukan kesalahan.

Taraf signifikansi yang dipilih dalam penelitian ini adalah 5% ($\alpha = 5\%$). Tingkat signifikansi 5% artinya kita mengambil resiko salah dalam mengambil keputusan untuk menolak hipotesis yang benar adalah sebanyak-banyaknya 5% dan benar dalam mengambil keputusan sedikit-dikitnya adalah 95%. Dengan kata lain, kita percaya bahwa 95% dari keputusan untuk menolak hipotesis yang salah adalah benar. Angka ini dipilih karena dapat mewakili hubungan variabel yang diteliti dan merupakan suatu taraf signifikansi yang sering digunakan dalam penelitian Ilmu Sosial.

3.4.2.2 Tes Statistik dan Perhitungan Nilai Statistik

Teknik statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik non parametik karena sesuai dengan data dan penelitian di Ilmu Sosial yang menitikberatkan pada urutan atau tingkat pada skor-skor tertentu (Khadirali, 2015). Koefisien korelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Rank Correlation Test Spearman* (r_s) dan variabel X dan Y diukur dengan skala ordinal sehingga objek yang diteliti dapat diranking secara berurutan. Persamaan yang

digunakan untuk menghitung *Rank Correlation Test Spearman* (r_s) adalah sebagai berikut.

$$p = 1 - \frac{6\sum bi^2}{n(n^2 - 1)}$$

Sumber: (Lestari, 2012)

Keterangan:

ρ = koefisien *Rank Correlation Test Spearman* yang menunjukkan hubungan antara variabel X dan variabel Y

bi = selisih mutlak antara ranking data variabel X dan variabel Y

n = banyaknya responden

Kriteria pengujian yang ditetapkan peneliti adalah uji analisis regresi linear sederhana. Taraf signifikansi yang dipilih dalam penelitian ini adalah 5% ($\alpha = 5\%$). Penelitian ini menggunakan program SPSS yang akan menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian untuk menilai seberapa besar pengaruh variabel X terhadap Y, penelitian ini menggunakan koefisien determinasi (K_d) yang merupakan koefisien korelasi yang dinyatakan dalam presentase. Persamaan yang digunakan untuk menghitung analisis regresi linear sederhana adalah sebagai berikut.

$$KD = (r_s)^2 \times 100\%$$

Sumber: (Sugiono, 2009)

Keterangan:

K_d = Koefisien Determinasi

r_s = *Rank Correlation Test Spearman*

Hasil perhitungan koefisien selanjutnya diinterpretasikan berdasarkan tabel di bawah ini untuk melihat tingkat hubungan yang dimiliki antar variabel. Pedoman yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut.

Tabel 3.4 Interpretasi Nilai *rs*

<i>Rs</i>	Interpretasi
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,00	Sangat Kuat

Sumber: Sugiono (2009)

3.4.2.3 Penelitian Hipotesis Nol dan Hipotesis Alternatif

Hipotesis yang diajukan peneliti adalah “Kemampuan Auditor Berpengaruh Positif Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pengungkapan Kecurangan” Hipotesis yang diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada atau tidaknya korelasi antar variabel-variabel yang telah dijelaskan di atas.

Nurhayati (2015) mengemukakan bahwa hipotesis nol atau (*H₀*) merupakan hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara variabel X terhadap variabel Y dan dalam hal ini diformulasikan untuk ditolak. Sedangkan hipotesis alternatif (*H_a*) merupakan hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara kedua variabel yaitu variabel X terhadap variabel Y, dan dalam hal ini diformulasikan diterima. Rumusan *H₀* dan *H_a* adalah sebagai berikut:

H₀ : $\rho = 0$, artinya Kemampuan Auditor (variabel X) Tidak Berpengaruh Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pengungkapan Kecurangan (variabel Y).

H_a : $\rho \neq 0$, artinya Kemampuan Auditor (variabel X) Berpengaruh Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pengungkapan Kecurangan(variabel Y).

BAB V

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini meneliti pengaruh kemampuan auditor terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pengungkapan kecurangan di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung. Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh bahwa kemampuan auditor termasuk pada kategori baik. Hal ini terjadi karena auditor pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung telah memiliki kemampuan-kemampuan audit yang meliputi kemampuan teknis, kemampuan non teknis, dan keahlian khusus untuk melaksanakan audit dalam mengungkapkan kecurangan.

Berdasarkan hasil dari uji hipotesis yang telah dilakukan, maka simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah kemampuan auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pengungkapan kecurangan.

5.2 Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

5.2.1 Implikasi Teoritis

Peningkatan kemampuan teknis, non teknis, dan keahlian khusus Auditor dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pengungkapan kecurangan.

5.2.2 Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan bagi auditor dan untuk memahami dan terus meningkatkan kemampuan teknis, non teknis, dan keahlian khusus yang dimiliki dalam melakukan kegiatan pemeriksaan laporan keuangan.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan yaitu:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam penelitian ini hanya terdiri dari tiga variabel yaitu kemampuan teknis, kemampuan non-teknis, dan keahlian khusus. Sedangkan masih terdapat faktor lainnya yang mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit.
2. Dalam melakukan penelitian, peneliti tidak dapat mengawasi dan membimbing responden dalam mengisi kuesioner, sehingga mengurangi

ketepatan pengisian kuesioner oleh responden. Selain itu terdapat dua kuesioner yang tidak dapat digunakan karena isian tidak lengkap.

3. Dalam penelitian ini, penulis mengalami kekurangan jumlah responden. Namun hasil penelitian tetap dapat dipercaya karena jumlah sampel mencukupi berdasarkan rumus *Slovin*.

5.4 Saran

Berdasarkan pembahasan serta simpulan yang telah dikemukakan, peneliti memberikan saran yang mungkin dapat digunakan sebagai bahan masukan yang berguna, yaitu penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel lain selain kemampuan teknis, kemampuan non-teknis, dan keahlian khusus auditor. Sehingga dapat diketahui faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pengungkapan kecurangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, A.Alvin, Elder, J.Randal, Beasley, S.Mark. 2008. *Auditing and Assurance Service an Integrated Approach 12th Edition Upper Sadel River, New Jersey, Pearson Education International*. Jakarta: Erlangga.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2013. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2013*. 5 Januari 2016. http://www.bpk.go.id/assets/files/ihps/2013/1/ihps_i_2013_1409018306.pdf
- Black, H.C. 1999. *Black's Law Dictionary*. Yogyakarta: Andi.
- Bologna, G. Jack dan Robert J. Lindquist. 1999. *Audit Kecurangan dan Audit Forensik*. Yogyakarta: Andi.
- Fauzan. 2014. *Peranan Audit Internal dalam Deteksi dan Mencegah Fraud (Studi Kasus pada Universitas Negeri Yogyakarta)*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Fitriyani, R. 2012. *Pengaruh Kemampuan Auditor Investigasi terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pembuktian Kecurangan*. 17 Oktober 2015. repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/51661/1/reference.pdf
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Institut Akuntan Publik Indonesia. 2011. *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Karyono. 2013. *Forensic Fraud*. Yogyakarta: Andi.
- Khomsiyah. 2012. *Good Governance dan Pemberantasan Korupsi*. 6 Oktober 2015. www.iaiglobal.or.id
- Lestari. 2012. *Pengaruh Kemampuan Auditor Investigatif Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pembuktian Kecurangan*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Messier. 2003. *Auditing and Assurance Service A Systematic Approach (2nd Edition)*. United State: McGraw Hill.
- Mulyadi. 2010. *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.

- Ningtyas. 2015. *Audit Internal, Audit Operasional, Audit Sektor Publik*. 19 Oktober 2015. http://www.kompasiana.com/ema_surya/audit-internal-audit-operasional-audit-sektor-publik_556c4665589373c6038b4567
- NN. 2005. *Audit Investigasi dan Pengungkapan Indikasi KKN di KPU*. 18 Oktober 2015. <http://www.antikorupsi.org/en/content/audit-investigasi-dan-pengungkapan-indikasi-kkn-di-kpu>
- NN. 2014. *Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Raharjo. 2014. *Uji Realibilitas Data Dengan SPSS*. 1 November 2015. <http://www.konsistensi.com/2013/04/uji-reliabilitas-data-dengan-spss.html>
- Rezaee, Z. 2004. *Financial Statement Fraud: Prevention and Detection*. New York: John Wiley and Sons.
- Salba. 2015. *Peran CG Dalam Memberantas Korupsi*. 13 November 2015. <http://www.bantencom.com/2015/08/peran-corporate-governance-dalam.html>
- Sugian, S. 2006. *Kamus Manajemen (Mutu)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & B*. Bandung: Alfabeta.
- Vona. 2008. *Fraud Risk Assesment Building A Fraud Audit Program*. New Jersey: Wiley & Sons Inc.
- Wahyudi. 2015. *Survei Persepsi Korupsi 2015*. 17 November 2015. <http://www.ti.or.id/index.php/press-release/2015/09/15/survei-persepsi-korupsi-2015>
- Zilmy, R.P. 2013. *Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Asimetri Informasi, dan Moralitas Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Kota Daerah Padang*. Padang: UNP.
- Zuliha, S. 2008. *Pengaruh Kemampuan Auditor Investigasi terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pembuktian Kecurangan*. 18 Oktober 2015. www.academia.edu/14636616/Jurnal_Audit_Investigasi